



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN DOSEN

No : UNDHAR/ FISIP /SOP-005	Tgl Berlaku : 14 Februari 2021
Area: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi : 01
Dibuat Oleh: Ketua GJM  Drs. Junaidi, MA	Diperiksa Oleh: Ketua Senat  Dr. Budiman Purba, M.AP
Disyahkan Oleh: Dekan  Dr. Karjanto Sinaga, S.Sos, M.AP	

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
MEDAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN DOSEN

FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

Nomor : UNDHAR/ FISIP /SOP-005

Revisi : 01

Berlaku : 14 Februari 2021

Hal 2 dari 7

II. DAFTAR ISI

I. COVER PENGESAHAN	1
II. DAFTAR ISI	2
III. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	3
IV. SEJARAH REVISI	5
1. Tujuan	5
2. Defenisi	5
3. Ruanglingkup	5
4. Referensi	5
5. Prosedur Pembinaan	5
6. Selesai	6
7. Flow Chart	7



DOKUMEN LEVEL II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN DOSEN

**FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU
POLITIK**

Nomor: UNDHAR/ FISIP /SOP-005

Revisi : 01

Berlaku : 14 Februari 2021

Hal 5 dari 7

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menunjukkan uraian proses pengembangan dosen untuk peningkatan skill, karir dosen dan peningkatan jenjang pendidikan untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelayanan manajemen.

2. DEFENISI

Pengembangan dosen adalah proses peningkatan profesionalitas dosen yang meliputi bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan pelayanan manajemen yang dilakukan melalui pembinaan oleh perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan secara internal dan external, dan mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

3. RUANG LINGKUP

Pengembangan dosen melibatkan Dekan, Ketua Program Studi, Rektor dan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa .

4. REFERENSI

- 4.1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.2. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.3. Statuta Universitas Dharmawangsa.

5. PROSEDUR PEMBINAAN

- 5.1. Dekan bersama, Unit Jaminan Mutu, Gugus Kendali Mutu dan Ketua Program Studi melakukan kajian setiap akhir tahun ajaran untuk menetapkan prioritas pembinaan dosen yang akan dilakukan .
- 5.2. Hasil kajian pembinaan dosen ditindaklanjuti dengan menetapkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan dengan keputusan Dekan.



DOKUMEN LEVEL II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN DOSEN

**FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU
POLITIK**

Nomor : UNDHAR/ FISIP /SOP-005

Revisi : 01

Berlaku : 14 Februari 2021

Hal 6 dari 7

- 5.3. Kegiatan pembinaan dosen yang memerlukan pendanaan, diajukan Dekan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan dan dilanjutkan ke Yayasan Pendidikan Dharmawangsa.
- 5.4. Pembinaan jenjang kepegangatan dan sertifikasi dosen dilakukan oleh Dekan, dan Ketua Program Studi setiap pelaksanaan rapat dengan dosen.
- 5.5. Pengembangan skill dosen bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan pelayanan manajemen dilakukan melalui pelatihan-pelatihan secara internal maupun external.
- 5.6. Dosen yang mengikuti pelatihan dan kegiatan ilmiah lainnya yang bersifat external diberikan surat perintah tugas mengikuti pelatihan, dana transportasi dan akomodasi (jika tidak ditanggung pihak penyelenggara) yang diajukan Dekan ke Wakil Rektor II.
- 5.7. Peningkatan jenjang pendidikan dosen, diajukan dosen yang bersangkutan kepada Ketua Prodi untuk diketahui dan kepada Dekan secara tertulis untuk disetujui dan jika memerlukan dana bantuan dari Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Dekan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Rektor untuk persetujuan mendapatkan dana bantuan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

6. Selesai.



DOKUMEN LEVEL II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN DOSEN

**FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU
POLITIK**

Nomor : UNDHAR/ FISIP /SOP-005

Revisi : 01

Berlaku : 14 Februari 2021

Hal 7 dari 7

